

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT HUKUM TENTANG IDDAH WANITA**  
**KEGUGURAN DALAM KITAB MUGHNI AL-MUHTAJ**

**A. Analisis Pendapat Tentang Iddah Wanita Keguguran Dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj***

Dalam bab ini penulis akan berusaha untuk menganalisis pendapat hukum dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* tentang *iddah* wanita keguguran, serta akan menganalisis bagaimana cara *istinbath* hukum berdasarkan sumber-sumber yang penulis kaji.

Seperti apa yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya tentang *iddah* bagi wanita hamil adalah sampai dia melahirkan, seperti yang telah ada dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 berikut ini:

وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن... (الطلاق: 4)

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (At-Thalaq : 4)<sup>1</sup>

Ayat ini secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa *iddah* wanita hamil adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Dalam hal ini semua ulama’ setuju tanpa ada perbedaan pendapat.

---

<sup>1</sup> Depag RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Al-Walah, 1994, hlm.. 946

Akan tetapi, ada permasalahan dimana seorang wanita hamil yang dijatuhi talaq, dan tidak lama setelah kehamilan tersebut si wanita mengalami keguguran. Apakah dengan terjadinya keguguran ini sekaligus menggugurkan kewajiban *iddah* bagi wanita tersebut? Di sinilah kemudian para ulama' berbeda pendapat dalam menyikapi dan juga dalam menafsirkan dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dalil-dalil yang ditemukan dalam hadits.

Dalam menyikapi keadaan atau permasalahan tersebut terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama', seperti yang telah penulis sampaikan di bab sebelumnya. Contoh saja Az-Zuhri yang memberikan pendapat bahwa dengan gugurnya bayi dalam kandungan maka gugur pula *Iddah* wanita tersebut. Beliau mengatakan bahwa "sama saja, apakah ia mengandung satu bayi atau lebih, apakah bayinya itu sudah sempurna penciptaannya atau belum, apakah masih segumpal darah atau segumpal daging. *Iddah* tetap berakhir dengan melahirkannya, jika padanya sudah tampak rupa manusia, apakah rupa itu masih samar atau sudah jelas".<sup>2</sup>

Selain Az-Zuhri banyak ulama' lain yang mengemukakan pendapat berbeda, namun kali ini tidak penulis sebutkan lagi, karena memang telah penulis sampaikan sebelumnya. Sedangkan yang ingin penulis sampaikan adalah pendapat hukum yang terdapat dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* karena memang dalam bab ini penulis akan mengkaji kitab tersebut.

---

<sup>2</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj.) Ahmad Khatib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, hlm. 319.

Menurut *Mughni Al-Mu'taz* bahwa :

وقع في الإفتاء أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله هل تنقضي عدتها بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء أو بالأشهر إن لم تكن أو لا تنقضي عدتها ما دام في بطنها؟ اختلفت العصريون في ذلك، والظاهر الثالث لعموم قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق: 4) (لا) بوضع (علقة) وهي مبي يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا، فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا، وإنما هي دم (و) تنقضي (بمضغعة) وهي العلقة المستحيلة قطعة لحم<sup>3</sup>

Artinya : *“ditetapkan dalam beberapa fatwa bahwa jika ada anak yang mati di dalam perut wanita dan wanita tersebut mengalami sakit dalam gugurnya anak, apakah dengan sucinya rahim wanita tersebut iddahnya telah selesai bersamaan dengan pendarahannya yang telah usia atau dengan beberapa bulan jika masih belum bersih rahimnya tersebut atau iddahnya belum selesai jika anak yang keguguran masih didalam kandungan? Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' Asriyun mengenai permasalahan tersebut, dan menurut qoul dhohir adalah yang ketiga seperti dalam firman Allah : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (At-Thalaq 4). Tidak karena mengeluarkan alaqah dan yang dimaksud*

---

<sup>3</sup> Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Lebanon : Dar Al Fikr, tth, hlm. 85.

*alaqoh adalah mani yang menempel di rahim wanita dan berubah menjadi segumpal darah, wanita tersebut tidak dihukumi Iddah baginya, karena jika hanya berupa alaqoh (dari wanita hamil tersebut) tidak disebut hamil, dan sesungguhnya itu masih berupa gumpalan darah. dan dihukumi selesai (iddahnya) dengan keluarnya mudhghoh yaitu segumpal darah yang berubah menjadi segumpal daging.”*

Secara jelas dalam kitab *Mughni Al-Mutaj* bahwasannya *iddah* bagi wanita keguguran (dalam hal ini apa yang dikandung masih dalam bentuk *alaqoh*) tidak dapat menghilangkan status *iddah* wanita tersebut. Karena menurut kitab *Mughni Al-Muhtaj* keadaan seperti itu bukanlah keadaan yang bisa disebut hamil (لا تسمى حملا). Jadi jelas bahwa dengan demikian *iddah* wanita tersebut adalah sama dengan *iddah* wanita biasa yang terkena talaq (3 kali *quru'*).

Menurut pendapat penulis bahwa apa yang disampaikan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* yang menyatakan bahwa *iddah* bagi wanita keguguran (masih berupa *alaqoh*) maka *iddahnya* belumlah berakhir. Dan harus diganti dengan *iddah* wanita biasa yang terkena talaq. Pernyataan tersebut adalah sebagai bentuk dari bagaimana beliau memahami ayat Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4, yaitu kata **أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**. Dan ini merupakan bagian dari sikap kehati-hatiannya dalam menafsirkan ayat tersebut.

Sikap kehati-hatian dalam penafsiran Al-Qur'an ini merupakan buah dari sikap yang beliau pelajari dari Imam Syafi'i yang merupakan figur kuat bagi beliau dalam menelaah ilmu-ilmu hukum dan juga dalam pembuatan hukum terhadap sesuatu.

Selain itu pendapat hukum dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* yang masih menanggungkan *iddah* bagi wanita keguguran adalah untuk melindungi hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam *iddah*. Adapun hikmah-hikmah dan tujuan disyariatkannya *iddah* adalah sebagai berikut :

1. *Iddah* bagi istri yang ditalaq raj'i<sup>4</sup>

Bagi wanita yang ditalaq raj'i oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, mengetahui dan memahami kekurangan serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Kemudian mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk bersepakat rujuk kembali antara suami dan istri.

2. *Iddah* bagi istri yang di talaq ba'in<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yaitu *thalak* dimana suami boleh rujuk (kembali) kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan atau akad nikah baru, asalkan istrinya itu masih dalam masa *iddah* seperti halnya *thalak* satu atau *thalak* dua. Lihat Ustadz Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya : Bintang Terang, cet-I, 1993, hlm. 91

<sup>5</sup> Yaitu *Thalak* dimana suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru setelah bekas istrinya itu dikawini orang

*Iddah* bagi istri yang ditalaq baik oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi:

- a. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid, beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkan.
  - b. Memberi kesempatan untuk bekas suami untuk nikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya selama dalam masa *Iddah* tersebut jika itu dipandang maslahat.
3. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya
- a. Dalam rangka ber-belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintai.
  - b. Menormalisir keguncangan jiwa istri akibat ditinggalkan oleh suaminya.

Menurut Zaenuddin Abd. Al Aziz Al Maribari, *iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa penyesuaian karena baru ditinggal mati suaminya.<sup>6</sup>

Sedangkan tujuan *iddah* menurut syariat digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk

---

lain, *ba'da dukhul* dan diceraikan. Lihat Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talaq dan Rujuk*, Surabaya : Putra Jaya, Cet I, 2007, hlm. 67

<sup>6</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, cet. I, 2001, hlm. 173

mengetahui kebersihan rahim (*li ma'rifatul baroatur rohim, littah'abbudi, littahayyiah*) yaitu mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan terjadinya proses ruju'.<sup>7</sup>

Menurut pendapat penulis sendiri setelah mendalami pemahaman dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* tentang *iddah* wanita keguguran, penulis sependapat dengan apa yang telah beliau sampaikan.

Menurut penulis apa yang disampaikan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* adalah salah satu bentuk yang nyata dalam memahami ayat Al-Qur'an. Pemahaman tentang dzohir surat At-Thalaq ayat 4 tentang *iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan. Penulis berpendapat bahwa kata *أن يضعن حملهن* merupakan interpretasi yang sebenarnya dari melahirkan. Sedangkan melahirkan adalah sebuah keadaan dimana yang terkandung dalam perut seorang wanita hamil adalah benar-benar telah terlihat sebagai manusia.

Walaupun memang dalam kenyataannya ada saat dimana seorang perempuan tidak mampu untuk melahirkan bayi yang dikandungnya secara sempurna atau bahkan dia mengalami keguguran dalam kehamilannya. namun tidak lantas gugur juga kewajiban *iddahnya*. Menurut penulis keadaan serta bentuk janin atau bakal janin menjadi sebuah tolok-ukur untuk menentukan hilangnya status *iddah* bagi wanita yang mengalami keguguran.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 176

Jika yang dikandung perempuan tersebut telah menjadi bentuk manusia yang sempurna, maka kewajiban *iddah* wanita tersebut gugur bersama gugurnya kandungan. Berbeda dengan keadaan dimana bakal janin masih berupa darah segumpal atau *alaqoh* maka *iddah* perempuan tersebut tidak lantas gugur, dan harus diganti dengan *iddah* wanita biasa yang tidak hamil pada umumnya.

Walaupun ada kontradiksi dengan penafsiran ulama'-ulama' lain tentang hadist rasulullah yang mengatakan bahwa nabi pernah langsung memberikan izin bagi Subai'ah untuk bisa langsung menikah kembali setelah dia keguguran tanpa melihat bagaimana kondisi kehamilan Subai'ah terlebih dahulu. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa belum ada kejelasan tentang kondisi kehamilannya Subai'ah pada zaman itu. Apakah memang usia kandungan Subai'ah masih baru atau usia kandungannya sudah memasuki usia tua. Jika dilihat dengan Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 4 maka bisa kita asumsikan bahwa rasulullah telah mengetahui kondisi kehamilan Subai'ah telah memasuki usia tua dan telah menjadi syarat untuk bisa menggugurkan *iddah*.

Selain itu menurut penulis, dengan adanya pandangan tentang gugurnya *iddah* bagi wanita keguguran adalah sampai benar-benar menjadi bentuk manusia, menjadi salah satu cara untuk melindungi hikmah-hikmah diadakannya *iddah* seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu juga bisa menjadi antisipasi kepada mereka yang ingin



sengaja menggugurkan kandungan demi bisa langsung menikah dengan orang lain.

Hal ini bisa menjadi sebuah payung hukum terhadap Hak hidup anak yang ada dalam kandungan. Bukan bermaksud untuk menganggap bahwa menggugurkan kandungan adalah sesuatu yang dianggap boleh, namun lebih kearah wanita hamil akibat pemerkosaan. Dimana terkadang anak yang ada dalam kandungannya adalah hal yang traumatis dan untuk menghilangkannya adalah dengan cara menggugurkan kandungannya.

## **B. Analisis Istinbath Hukum Tentang *Iddah* Wanita Keguguran Dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj***

Hukum Islam (*fiqh*) adalah totalitas aturan keagamaan yang merupakan hasil interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki watak sangat adaptif dan dinamis terhadap perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan. Dengan perbedaan interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadits dikalangan fuqaha', serta perbedaan istinbath hukum yang digunakan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha', seperti halnya dalam kasus ini.

Mayoritas ulama memahami sumber penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, istislah, istishab dan 'urf. Perbedaannya hanya dalam pemakaian dasar-dasar hukum tersebut.

Untuk sebagian ulama' ada yang mengambil urutan hukum sampai pada batas ijma' dan qiyas saja, dan untuk beberapa ulama' lain menggunakan penetapan hukum Islam secara keseluruhan di atas, atau sesuai dengan apa yang telah mereka yakini dalam pengambilan hukum.

Dalam bab III telah penulis sampaikan metode istinbath Muhammad Khatib Asy-Syarbini tentang *iddah* wanita keguguran, yang menyatakan bahwa wanita masih dihukumi wajib menjalankan *iddah* apabila kondisi janin masih berupa *alaqoh*.

Pada dasarnya dalam penulisan kitab *Mughni Al-Muhtaj* Muhammad Khatib Asy-Syarbini melakukan *istinbath* hukum tidak jauh berbeda dengan ulama'-ulama' lain dan bahkan condong menggunakan metode *istinbath* yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, dikarenakan memang beliau sebagai pengagum dan menjadikan Imam Syafi'i sebagai panutan.

Pada kasus ini Muhammad Khatib Asy-Syarbini menggunakan dasar Al-Qur'an dalam melakukan *istinbath*. Yaitu dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن... (الطلاق:4)

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (At-Thalaq : 4)

Menurut beliau dzohir ayat ini telah jelas menerangkan bahwa *iddah* wanita hamil adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Selanjutnya menurut beliau kata *حملهن* diartikan sebagai yang benar-benar

hamil. Maksudnya adalah kondisi dimana janin bukan lagi berupa *alaqoh* atau segumpal darah. Akibat hukumnya bagi wanita yang mengalami keguguran dan masih dalam dua fase tersebut tidak bisa langsung kehilangan masa *iddahnya* dan harus diganti dengan *iddah* wanita biasa.

Menurut penulis sendiri, sikap Muhammad Khatib Asy-Syarbini yang hanya menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya istinbath adalah untuk menjaga validitas pendapatnya, sehingga terhindar dari penempatan hukum yang bertentangan dengan syara'.

Selain itu juga menurut penulis istinbath hukum yang dilakukan oleh Muhammad Khatib Asy-Syarbini ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yang bisa dijadikan istinbath hukum lain sebagai dasar penguat diambilnya pendapat tersebut. Adapun *qoidah fiqhiyah* tersebut adalah *الأصل براءة الذمة* (Asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan) yang merupakan cabang dari *qoidah اليقين لا يزال بالشك* (keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).

Jika dikaitkan dengan kasus wanita keguguran di atas menurut *qoidah fiqhiyah الأصل براءة الذمة* adalah keadaan asal dari seorang wanita itu bebas dari tanggungan atau kosongnya rahim. Jadi ketika terjadi keguguran pada seorang wanita dan kondisi rahim masih belum bisa disebut sebagai anak (dalam kondisi sempurna) maka keadaan wanita tersebut menurut *qoidah* tersebut dikembalikan pada posisi wanita yang tidak hamil.

Selain itu juga, keterkaitan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Muhammad Khatib Asy-Syarbini tentang kasus ini dengan keadaan zaman modernisasi sekarang pun bisa dibilang berjalan bersamaan, selain teknologi kedokteran yang sudah mampu mendeteksi tingkat kehamilan dan juga tingkat evolusi dari darah menjadi bentuk manusia yang sempurna. Maka tidak sulit untuk menjadikan patokan tentang *iddah* bagi wanita keguguran.